



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hasan Basri Bin Efendi |
| 2. Tempat lahir | : Kutaraya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/28 Agustus 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lk. I Rt. 2 Rw. 0 Ds./Kel. Kedaton Kec. Kayu Agung
Kab. Ogan Komering Ilir |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Hasan Basri Bin Efendi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Agus Yahya Bin Zulfinga |
| 2. Tempat lahir | : Jua Jua |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/19 Agustus 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lk. IV Kutaraya Rt. 0 Rw. 0 Ds./Kel. Kutaraya Kec. Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HASAN BASRI BIN EFENDI dan Terdakwa II AGUS YAHYA BIN ZULFINGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, yang untuk sampai pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png



barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I HASAN BASRI BIN EFENDI dan Terdakwa II AGUS YAHYA BIN ZULFINGA dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0976375877 a.n. ISMIATUL LAILA;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi WIWIT EKO PRANOTO

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario wama hitam tahun 2019, Nopol. AB 5910 YB dengan nomor rangka: MH1KF4113KK741489, nomor mesin : KF41F1744185 atas nama FADHILLA SENO CAHYO UTOMO beserta kuncinya;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario wama hitam tahun 2019, Nopol. AB 5910 YB dengan nomor rangka: MH1KF4113KK741489, nomor mesin : KF41F1744185 atas nama FADHILLA SENO CAHYO UTOMO;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO

- 1 (Satu) handphone merk Nokia Type 105, wama hitam, No. Imei 1:350868843648383, Imei 2: 350868843748381 dengan nomor handphone 081273348812;
- 1 (Satu) buah kunci leter T;
- 1 (Satu) buah celana jeans, wama biru, merk RCK-STR;
- 1 (Satu) handphone merk Nokia Type 106, wama hitam, No.Imei 1:359017090138570, Imei 2: 359017090188575 dengan nomor handphone 082133748680;
- 1 (Satu) buah baju lengan pendek, motif kotak-kotak, wama biru putih, merk Polo Club;
- 1 (Satu) buah celana jeans, wama biru, merk RAGS;
- 1 (Satu) pasang sepatu merk Power, wama biru putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;ya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HASAN BASRI BIN EFENDI bersama – sama dengan Terdakwa II AGUS YAHYA BIN ZULFINGA pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di depan toko Sumber Makmur di Jl. Diponegoro Kel. Tambakbayan Kec./Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wib di Bank BNI Cabang Ponorogo Jl. HOS Cokroaminoto No. 74 Bangunsari Kec./Kab. Ponorogo Terdakwa I HASAN BASRI BIN EFENDI dan Terdakwa II AGUS YAHYA BIN ZULFINGA melihat orang (saksi WIWIT EKO PRANOTO BIN SUPARLAN) yang keluar dari Bank BNI Cabang Ponorogo dengan membawa 1 (Satu) buah kantong plastik berisikan uang, lalu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor kedua Terdakwa membuntuti saksi WIWIT EKO PRANOTO BIN SUPARLAN yang mengendarai mobil bersama istrinya (saksi ISMIATUL LAILA BIN BONAWAN), selanjutnya pada pukul 12.30 wib di depan toko Sumber Makmur di Jl. Diponegoro Kel. Tambakbayan Kec./Kab. Ponorogo saksi WIWIT EKO PRANOTO BIN SUPARLAN memberhentikan mobilnya dan turun bersama istrinya untuk berbelanja di toko Sumber Makmur, kemudian Terdakwa I HASAN BASRI BIN EFENDI dengan menggunakan kunci T membuka pintu mobil secara diam – diam serta tanpa ijin dari pemiliknya (saksi WIWIT EKO PRANOTO BIN SUPARLAN) dan mengambil uang sejumlah Rp. 24.900.000,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png



Rupiah) dari bagian dashboard mobil tersebut, sedangkan Terdakwa II AGUS YAHYA BIN ZULFINGA menunggu di sepeda motor dan berperan untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 24.900.000,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tersebut, kemudian kedua terdakwa kabur dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Jalur Biting Purwantoro Wonogiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HASAN BASRI BIN EFENDI bersama – sama dengan Terdakwa II AGUS YAHYA BIN ZULFINGA tersebut, saksi WIWIT EKO PRANOTO BIN SUPARLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 24.900.000,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIWIT EKO PRANOTO Bin SUPARLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait perbuatan terdakwa Hasan Basri Bin Efendi dan terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga yang telah mengambil sejumlah uang milik saksi yang saksi simpan di dalam dashboard mobil milik saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di depan toko Sumber Makmur turut Jalan Diponegoro Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saat saksi bersama istri saksi (Ismiatul Laila) mendatangi Bank BNI Cabang Ponorogo dengan mengemudi mobil Chevrolet type Spin 1.3 LTZ MT warna putih tahun 2015 nomor registrasi : AE 1987 VR, nomor rangka : MJBKF7590FJ106778, nomor mesin : Y13DTC5104354 milik Saksi, untuk mencairkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha alat-alat pertanian. Tiba di Bank BNI Cabang Ponorogo, Saksi memarkirkan mobil milik Saksi di tepi jalan depan Bank BNI tepatnya di sebelah utara pintu keluar Bank BNI, kemudian istri Saksi (Ismiatul Laila) masuk ke dalam Bank BNI untuk mengambil uang sementara Saksi keluar dari mobil dan menunggu di warung angkringan sebelah utara Bank BNI. Setelah selesai, istri Saksi (Ismiatul Laila) menyusul Saksi di warung angkringan untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png



minum es. Selanjutnya, sekitar pukul 12.10 WIB Saksi bersama istri Saksi pergi menuju swalayan Keraton Ponorogo untuk membelikan pakaian anak Saksi. Tiba di swalayan Keraton Ponorogo, Saksi memarkirkan mobil milik Saksi di parkiran belakang, lalu Saksi bersama istri Saksi belanja di lantai 2. Selesai berbelanja, sepuluh menit kemudian, Saksi bersama istri Saksi berangkat menuju toko Sumber Makmur untuk membeli alat tulis untuk sekolah tempat istri Saksi mengajar. Tiba di toko Sumber Makmur, Saksi memarkirkan mobil milik Saksi di tepi jalan sebelah selatan depan toko Sumber Makmur, kemudian Saksi bersama istri Saksi masuk ke dalam toko Sumber Makmur untuk berbelanja. Sekitar lima menit kemudian, saat Saksi sedang mengantre di depan kasir, alarm mobil milik Saksi berbunyi, sehingga Saksi langsung keluar menuju tempat dimana mobil Saksi terparkir untuk mematikan alarm mobil milik Saksi dengan menggunakan remote kunci, namun belum sampai keluar toko, saat Saksi melihat ke arah mobil Saksi yang sedang terparkir, Saksi melihat seseorang keluar dari pintu mobil sebelah kanan depan (pintu sopir) dan satu orang di atas sepeda motor yang berada tidak jauh dari pintu sebelah kanan bagian depan mobil milik Saksi, mengetahui hal tersebut Saksi langsung berteriak *"maling"* lalu kedua orang tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor matic melaju ke arah utara. Selanjutnya, Saksi mengecek keadaan mobil milik Saksi dan mendapati dashboard depan dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi masuk ke dalam toko Sumber Makmur dan bertanya kepada istri Saksi (Ismiatul Laila) dengan mengatakan *"duwet e mbok dekek endi? (uangnya tadi kamu simpan dimana)?"* yang dijawab oleh istri Saksi dengan mengatakan bahwa uang tersebut disimpan di dalam dashboard depan oleh istri Saksi, sehingga Saksi kembali keluar menuju tempat dimana mobil milik Saksi terparkir dan mengecek ke dalam dashboard mobil milik Saksi, dimana saat itu uang yang disimpan di dalam dashboard mobil milik Saksi sudah tidak ada. Atas kejadian tersebut, Saksi langsung melapor ke Kantor Polres Ponorogo untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa total kerugian yang diderita saksi mencapai Rp 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, lubang kunci pintu mobil Saksi rusak namun masih berfungsi jika menggunakan remote kunci;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0976375877 a.n. ISMIATUL LAILA adalah benar merupakan buku tabungan milik istri Saksi yang digunakan untuk pencairan Kredit Usaha Rakyat dari Bank BNI Cabang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png



Ponorogo;

- Bahwa kurang lebih sekitar satu bulan setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo, Saksi mendapat telepon dari Polres Ponorogo yang mengatakan bahwa para terdakwa telah ditangkap di Yogyakarta dan telah diamankan di Polres Ponorogo;
- Bahwa uang milik Saksi yang diambil oleh para terdakwa belum kembali hingga saat ini;
- Bahwa para terdakwa tidak izin kepada Saksi sebelum mengambil uang milik Saksi yang Saksi simpan di dalam dashboard mobil Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. ANDHIKA PRATAMA YUGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Hotel Citra Indah Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Kota Yogyakarta Provinsi DIY;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan berawal pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB saat Saksi mendapat laporan dari Saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan yang mengatakan bahwa dirinya baru saja kehilangan uang yang baru saja diambilnya dari Bank BNI Cabang Ponorogo sebesar Rp 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan disimpan di dalam dashboard mobil miliknya. Dimana uang tersebut diambil oleh para terdakwa saat dirinya berbelanja alat tulis di toko Sumber Makmur. Saat itu Saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan mengatakan bahwa salah satu terdakwa mengenakan baju kotak-kotak dan helm, kemudian setelah mengambil uang milik Saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan, para terdakwa kabur dengan mengendarai motor matic ke arah utara. Berdasarkan laporan tersebut, pada hari yang sama Saksi bersama anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan dan menyisir CCTV yang ada di toko Sumber Makmur dan Bank BNI Cabang Ponorogo hingga mendapati sebuah sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2019 warna hitam, Nopol : AB 5910 YB berada di depan toko Sumber Makmur saat peristiwa itu terjadi, dimana sebelumnya sepeda motor tersebut telah mengikuti mobil Chevrolet Type Spin 1.3 LTZ MT warna putih tahun 2015 nomor registrasi : AE 1987 VR, nomor rangka : MJBKF7590FJ106778, nomor mesin : Y13DTC5104354 yang dikemudikan Saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan sejak keluar dari Bank BNI

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ponorogo. Selanjutnya, Saksi bersama anggota resmob lainnya melakukan penyelidikan dan didapati plat nomor kendaraan tersebut terdaftar di Kepolisian nomor Yogyakarta, sehingga Saksi melakukan penyelidikan ke Yogyakarta dan mendapati benar bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo;

- Bahwa keesokan harinya, Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Saksi Billy Rachmadhani mendatangi rumah pemilik sepeda motor tersebut, dimana di rumah tersebut memiliki beberapa unit sepeda motor yang disewakan dengan nama rental "SENJA WISATA JOGJA". Setelah bertemu dengan saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo, Saksi mengecek kebenaran sepeda motor yang terlihat dalam CCTV milik toko Sumber Makmur pada saat kejadian dengan sepeda motor milik saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo merupakan sepeda motor yang sama. Kemudian saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor AB 5910 YB tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH1KF44113KK741489 dan Nomor mesin : KF41E1744185 adalah benar sepeda motor miliknya yang telah di rentalkan selama 9 (Sembilan) hari sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 kepada terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga yang saat itu menginap di Hotel Citra Indah Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Kota Yogyakarta Provinsi DIY;
- Bahwa atas keterangan dari saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo, Saksi bersama anggota Resmob lainnya terus mengawasi gerak-gerik para terdakwa di Hotel Citra Indah tersebut, hingga pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB saat para terdakwa hendak mandi, Saksi berhasil mengamankan para terdakwa dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan di Hotel Citra Indah. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 18 September 2021 saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo mendatangi Satreskrim Polres Ponorogo untuk menyerahkan sepeda motor yang digunakan para terdakwa untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada para terdakwa mengenai berapa kali para terdakwa melakukan perbuatan yang sama, yang dijawab para terdakwa bahwa mereka hanya melakukan perbuatan tersebut di Ponorogo;
- Bahwa uang yang diambil para terdakwa tersebut digunakan untuk membayar hutang oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang sewa rental motor yang digunakan para terdakwa melakukan kejahatan karena Saksi tidak sempat menanyakan hal itu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, para terdakwa membuka pintu mobil milik saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan para terdakwa untuk komunikasi;
- Bahwa para terdakwa tidak izin kepada Saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan sebelum mengambil uang milik Saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan yang disimpan di dalam dashboard mobilnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. BILLY RACHMADHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Hotel Citra Indah Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Kota Yogyakarta Provinsi DIY;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan berawal pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB saat Saksi mendapat laporan dari Saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan yang mengatakan bahwa dirinya baru saja kehilangan uang yang baru saja diambilnya dari Bank BNI Cabang Ponorogo sebesar Rp 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan disimpan di dalam dashboard mobil miliknya. Dimana uang tersebut diambil oleh para terdakwa saat dirinya berbelanja alat tulis di toko Sumber Makmur. Saat itu Saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan mengatakan bahwa salah satu terdakwa mengenakan baju kotak-kotak dan helm, kemudian setelah mengambil uang milik Saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan, para terdakwa kabur dengan mengendarai motor matic ke arah utara. Berdasarkan laporan tersebut, pada hari yang sama Saksi bersama anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan dan menyisir CCTV yang ada di toko Sumber Makmur dan Bank BNI Cabang Ponorogo hingga mendapati sebuah sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2019 warna hitam, Nopol : AB 5910 YB berada di depan toko Sumber Makmur saat peristiwa itu terjadi, dimana sebelumnya sepeda motor tersebut telah mengikuti mobil Chevrolet Type Spin 1.3 LTZ MT warna putih tahun 2015 nomor registrasi : AE 1987 VR, nomor rangka : MJBKF7590FJ106778, nomor mesin : Y13DTC5104354 yang dikemudikan Saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan sejak keluar dari Bank BNI Cabang Ponorogo. Selanjutnya, Saksi bersama anggota resmob lainnya melakukan penyelidikan dan mendapati plat nomor kendaraan tersebut terdaftar

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepolisian nomor Yogyakarta, sehingga Saksi melakukan penyelidikan ke Yogyakarta dan mendapati benar bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo;

- Bahwa keesokan harinya, Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi mendatangi rumah pemilik sepeda motor tersebut, dimana di rumah tersebut memiliki beberapa unit sepeda motor yang disewakan dengan nama rental "SENJA WISATA JOGJA". Setelah bertemu dengan saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo, Saksi mengecek kebenaran sepeda motor yang terlihat dalam CCTV milik toko Sumber Makmur pada saat kejadian dengan sepeda motor milik saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo merupakan sepeda motor yang sama. Kemudian saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor AB 5910 YB tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH1KF44113KK741489 dan Nomor mesin : KF41E1744185 adalah benar sepeda motor miliknya yang telah di rentalkan selama 9 (Sembilan) hari sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 kepada terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga yang saat itu menginap di Hotel Citra Indah Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Kota Yogyakarta Provinsi DIY;
- Bahwa atas keterangan dari saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo, Saksi bersama anggota Resmob lainnya terus mengawasi gerak-gerik para terdakwa di Hotel Citra Indah tersebut, hingga pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB saat para terdakwa hendak mandi, Saksi berhasil mengamankan para terdakwa dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan di Hotel Citra Indah. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 18 September 2021 saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo mendatangi Satreskrim Polres Ponorogo untuk menyerahkan sepeda motor yang digunakan para terdakwa untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada para terdakwa mengenai berapa kali para terdakwa melakukan perbuatan yang sama, yang dijawab para terdakwa bahwa mereka hanya melakukan perbuatan tersebut di Ponorogo;
- Bahwa uang yang diambil para terdakwa tersebut digunakan untuk membayar hutang oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang sewa rental motor yang digunakan para terdakwa melakukan kejahatan karena Saksi tidak sempat menanyakan hal itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para terdakwa membuka pintu mobil milik saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dengan menggunakan kunci letter T;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan para terdakwa untuk komunikasi;
- Bahwa para terdakwa tidak izin kepada Saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan sebelum mengambil uang milik Saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan yang disimpan di dalam dashboard mobilnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. FADHILA SENO CAHYO UTOMO keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan terakit kepemilikan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan Nopol AB 5910 YB, Nomor rangka : MH1KF4113KK741489, dan Nomor mesin : KF41E1744185 yang merupakan sepeda motor milik Saksi, sementara BPKB sepeda motor tersebut masih di pembiayaan (BCA MULTI FINANCE) karena proses angsuran kredit kendaraan tersebut belum lunas;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi menerima telepon dari nomor handphone 0822 8037 0580 yang mengenalkan diri kepada Saksi dengan nama Agus Yahya. Saat itu terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga mengatakan bahwa dirinya hendak menyewa kendaraan milik Saksi selama 1 (satu) minggu. Setelah terjadi kesepakatan terkait harga dan waktu sewa, terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga meminta Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke Hotel Citra Indah yang beralamat di Jalan Dr. Soepomo, S.H., Nomor 14 Warung Boto, Kecamatan Umbulharjo, DI Yogyakarta;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mengantarkan sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna hitam, Nopol : AB 5910 YB ke Hotel Citra Indah sesuai permintaan terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga, kemudian terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga memberikan KTP dan NPWP miliknya sebagai jaminan berikut uang sewa kendaraan tersebut. Karena terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga sudah beberapa kali menyewa kendaraan milik Saksi dan tidak pernah ada masalah sebelumnya, Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga beserta kwitansi rental mobil dan motor "SENJA WISATA JOGJA" sebagai bukti sewa sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga kembali menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya hendak memperpanjang sewa kendaraan tersebut untuk 1 (satu) minggu ke depan, namun belum genap 1 (satu) minggu, tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga kembali menghubungi Saksi dan mengatakan kalau kendaraan tersebut telah selesai di sewa, untuk itu Saksi bisa mengambilnya di Hotel Citra Indah. Selanjutnya Saksi berangkat menuju Hotel Citra Indah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dan mengembalikan KTP serta NPWP milik terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, petugas kepolisian dari Polres Ponorogo mendatangi rumah Saksi dan menanyakan terkait kepemilikan sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna hitam, Nopol : AB 5910 YB. Dimana saat itu Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi. Kemudian Polisi menjelaskan jika kendaraan milik Saksi tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Mendengar hal itu Saksi langsung memberikan informasi kepada Polisi bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sebelumnya di sewa selama 9 (Sembilan) hari, yakni sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 oleh terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga yang saat itu menginap di Hotel Citra Indah yang beralamat di Jalan Dr. Soepomo, S.H., Nomor 14 Warung boto, Kecamatan Umbulharjo, Di Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik Saksi yang di sewa oleh terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga digunakan untuk melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol. AB 5910 YB dengan nomor rangka : MH1KF4113KK741489 nomor mesin : KF41F1744185 atas nama FADHILLA SENO CAHYO UTOMO beserta kuncinya; serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol. AB 5910 YB dengan nomor rangka : MH1KF4113KK741489 nomor mesin : KF41F1744185 atas nama FADHILLA SENO CAHYO UTOMO. Disita dari Sdr. Fadhilla Seno Cahyo Utomo adalah benar milik Saksi yang disewa oleh terdakwa Agus Yahya Bin Zulfinga;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa di LK. I RT 2 RW 0, Desa/Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga dengan menggunakan transportasi umum/bis menuju Yogyakarta;
- Bahwa keesokan harinya, Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, para Terdakwa tiba di terminal Giwangan Yogyakarta, kemudian para Terdakwa mencari kendaraan sewa/rental motor menuju Kabupaten Ponorogo. Sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga tiba di Kabupaten Ponorogo, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga menginap di area pondok Gontor Ponorogo;
- Bahwa keesokan harinya, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga keliling kota Ponorogo dengan menggunakan sepeda motor sewaan. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga kembali ke penginapan area pondok Gontor Ponorogo;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga pergi menuju Bank BNI Cabang Ponorogo dan melihat Sdri. Ismiatul Laila keluar dari Bank BNI dengan membawa sebuah kantong plastik hitam berisikan uang. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga terus mengamati Sdri. Ismiatul Laila. Saat Sdri. Ismiatul Laila masuk ke dalam mobil, Terdakwa I bersama Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga mengikuti mobil yang ditumpangi Sdri. Ismiatul Laila, dimana mobil tersebut berhenti di sebuah toko alat tulis "SUMBER MAKMUR". Setelah Sdri. Ismiatul Laila tersebut keluar dari mobil bersama saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga menunggu di motor, sementara Terdakwa I membuka kunci pintu mobil milik saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dengan menggunakan kunci Letter T, lalu mengambil uang yang disimpan di dalam dashboard mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Yahya Bin Zulfinga tancap gas menuju arah Yogyakarta melalui jalur Biting Purwantoro-Wonogiri;

- Bahwa tiba di Wonogiri, Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga menghentikan laju kendaraannya di sebuah POM bensin untuk mengisi BBM, sementara Terdakwa I pergi ke toilet untuk membuka kantong plastik hitam yang Terdakwa ambil dari dalam dashboard mobil milik saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan, dimana dalam kantong plastik hitam tersebut berisi uang sejumlah Rp 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I memasukkan kantong plastik hitam berisi uang tersebut ke dalam jok motor, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta;
- Bahwa tiba di Yogyakarta sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II mengembalikan motor sewaan tersebut kepada pemiliknya dan menginap di Hotel Citra Indah, kemudian Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga membagi uang yang terdapat dalam kantong plastik hitam tersebut dengan pembagian Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga mendapat bagian Rp 11.000.000,00 (sebelas juta) rupiah) sementara Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan Terdakwa bersama terdakwa 2 Agus Yahya Bin Zulfinga selama berada di Yogyakarta dan Kabupaten Ponorogo (Makan, beli pakaian, sewa penginapan, dll);
- Bahwa keesokan harinya, Sabtu Sekitar pukul 07.00 WIB, para Terdakwa check out lalu memesan ojek untuk mengantar para Terdakwa ke terminal Giwangan Yogyakarta, kemudian memesan tiket bus jurusan Ogan Komering Ilir untuk pulang ke rumah;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan sebelum mengambil uang miliknya;

TERDAKWA 2

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa di LK. I RT 2 RW 0, Desa/Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Terdakwa I Agus Yahya Bin Zulfinga dengan menggunakan transportasi umum/bis menuju Yogyakarta;
- Bahwa keesokan harinya, Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, para Terdakwa tiba di terminal Giwangan Yogyakarta, kemudian para Terdakwa mencari kendaraan sewa/rental motor menuju Kabupaten Ponorogo. Sekitar pukul 20.00 WIB, para Terdakwa tiba di Kabupaten Ponorogo, kemudian menginap di area pondok Gontor Ponorogo;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, para Terdakwa keliling kota Ponorogo dengan menggunakan sepeda motor sewaan. Setelah itu para Terdakwa kembali ke penginapan area pondok Gontor Ponorogo;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, para Terdakwa pergi menuju Bank BNI Cabang Ponorogo dan melihat Sdri. Ismiatul Laila keluar dari Bank BNI dengan membawa sebuah kantong plastik hitam berisikan uang. Kemudian para Terdakwa terus mengamati Sdri. Ismiatul Laila. Saat Sdri. Ismiatul Laila masuk ke dalam mobil, para Terdakwa mengikuti mobil yang ditumpangi Sdri. Ismiatul Laila, dimana mobil tersebut berhenti di sebuah toko alat tulis "SUMBER MAKMUR". Setelah Sdri. Ismiatul Laila tersebut keluar dari mobil bersama saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan, kemudian Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan menunggu di motor, sementara Terdakwa I membuka kunci pintu mobil milik saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dengan menggunakan kunci Letter T, lalu mengambil uang yang disimpan di dalam dashboard mobil tersebut. Setelah itu para Terdakwa tancap gas menuju arah Yogyakarta melalui jalur Biting Purwantoro-Wonogiri;
- Bahwa tiba di Yogyakarta sekitar pukul 19.00 WIB, para Terdakwa mengembalikan motor sewaan tersebut kepada pemiliknya dan menginap di Hotel Citra Indah, kemudian Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga membagi uang yang terdapat dalam kantong plastik hitam tersebut dengan pembagian Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga mendapat bagian Rp 11.000.000,00 (sebelas juta) rupiah) sementara Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan Terdakwa bersama terdakwa 2 Agus Yahya Bin Zulfinga selama berada di Yogyakarta dan Kabupaten Ponorogo (Makan, beli pakaian, sewa penginapan, dll);
- Bahwa keesokan harinya, Sabtu Sekitar pukul 07.00 WIB, para Terdakwa check out lalu memesan ojek untuk mengantar para Terdakwa ke terminal Giwangan Yogyakarta, kemudian memesan tiket bus jurusan Ogan Komering Ilir untuk pulang ke rumah;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan sebelum mengambil uang miliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0976375877 a.n. ISMIATUL LAILA;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario wama hitam tahun 2019, Nopol. AB 5910 YB dengan nomor rangka: MH1KF4113KK741489, nomor mesin : KF41F1744185 atas nama FADHILLA SENO CAHYO UTOMO beserta kuncinya;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario wama hitam tahun 2019, Nopol. AB 5910 YB dengan nomor rangka: MH1KF4113KK741489, nomor mesin : KF41F1744185 atas nama FADHILLA SENO CAHYO UTOMO;
- 1 (Satu) handphone merk Nokia Type 105, wama hitam, No. Imei 1:350868843648383, Imei 2: 350868843748381 dengan nomor handphone 081273348812;
- 1 (Satu) buah kunci leter T;
- 1 (Satu) buah celana jeans, wama biru, merk RCK-STR;
- 1 (Satu) handphone merk Nokia Type 106, wama hitam, No.Imei 1:359017090138570, Imei 2: 359017090188575 dengan nomor handphone 082133748680;
- 1 (Satu) buah baju lengan pendek, motif kotak-kotak, wama biru putih, merk Polo Club;
- 1 (Satu) buah celana jeans, wama biru, merk RAGS;
- 1 (Satu) pasang sepatu merk Power, wama biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WIB para terdakwa berangkat dari LK. I RT 2 RW 0, Desa/Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan transportasi umum/bis menuju Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, para Terdakwa tiba di terminal Giwangan Yogyakarta, kemudian para Terdakwa mencari kendaraan sewa/rental motor menuju Kabupaten Ponorogo. Sekitar pukul 20.00 WIB, para Terdakwa tiba di Kabupaten Ponorogo, kemudian menginap di area pondok Gontor Ponorogo;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, para Terdakwa keliling kota Ponorogo dengan menggunakan sepeda motor sewaan. Setelah itu para Terdakwa kembali ke penginapan area pondok Gontor Ponorogo;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, para Terdakwa pergi menuju Bank BNI Cabang Ponorogo dan melihat Sdri. Ismiatul Laila keluar dari Bank BNI dengan membawa sebuah kantong plastik hitam berisikan uang sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian para Terdakwa terus mengamati istri dari saudara Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan yaitu Sdri. Ismiatul Laila. Saat Sdri. Ismiatul Laila masuk ke dalam mobil, para Terdakwa mengikuti mobil yang ditumpangi Sdri. Ismiatul Laila, dimana mobil tersebut berhenti di sebuah toko alat tulis "SUMBER MAKMUR". Setelah Sdri. Ismiatul Laila tersebut keluar dari mobil bersama saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan, kemudian Terdakwa II menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan menunggu di motor, sementara Terdakwa I dengan tanpa diketahui dan seizin pemilik mobil, membuka paksa kunci pintu mobil milik saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dengan menggunakan kunci Letter T, lalu mengambil uang milik Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dan Ismiatul Laila yang disimpan di dalam dashboard mobil tersebut. Setelah itu para Terdakwa tancap gas menuju arah Yogyakarta melalui jalur Biting Purwantoro-Wonogiri;
- Bahwa tiba di Yogyakarta sekitar pukul 19.00 WIB, para Terdakwa mengembalikan motor sewaan tersebut kepada pemiliknya dan menginap di Hotel Citra Indah, kemudian Terdakwa II membagi uang yang terdapat dalam kantong plastik hitam tersebut dengan pembagian Terdakwa II mendapat bagian Rp 11.000.000,00 (sebelas juta) rupiah sementara Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan para terdakwa selama berada di Yogyakarta dan Kabupaten Ponorogo (makan, beli pakaian, sewa penginapan);
- Bahwa pada hari Sabtu Sekitar pukul 07.00 WIB, para Terdakwa check out lalu memesan ojek untuk mengantarkan para Terdakwa ke terminal Giwangan Yogyakarta, kemudian memesan tiket bus jurusan Ogan Komering Ilir untuk pulang ke rumah;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan maupun Ismiatul Laila sebelum mengambil uang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki benda itu dengan melawan hukum ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu ;
6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan:

- Terdakwa I, nama lengkap Hasan Basri Bin Efendi;
- Terdakwa II, nama lengkap Agus Yahya Bin Zulfinga;

selaku para terdakwa dimana berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau *error in persona* yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, para Terdakwa pergi menuju Bank BNI Cabang Ponorogo dan melihat Sdri. Ismiatul Laila keluar dari Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi dengan membawa sebuah kantong plastik hitam berisikan uang. Kemudian para Terdakwa terus mengamati istri dari saudara Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan yaitu Sdri. Ismiatul Laila. Saat Sdri. Ismiatul Laila masuk ke dalam mobil, para Terdakwa mengikuti mobil yang ditumpangi Sdri. Ismiatul Laila, dimana mobil tersebut berhenti di sebuah toko alat tulis "SUMBER MAKMUR". Setelah Sdri. Ismiatul Laila tersebut keluar dari mobil bersama saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan, kemudian Terdakwa II menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan menunggu di motor, sementara Terdakwa I dengan tanpa diketahui dan seizin pemilik mobil, membuka paksa kunci pintu mobil milik saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dengan menggunakan kunci Letter T, lalu mengambil uang milik Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dan Ismiatul Laila yang disimpan di dalam dashboard mobil tersebut. Setelah itu para Terdakwa tancap gas menuju arah Yogyakarta melalui jalur Biting Purwanto-Wonogiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa telah dikemukakan fakta bahwa benar para Terdakwa mengambil uang milik Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dan Ismiatul Laila yang disimpan di dalam dashboard mobil tersebut sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, diketahui bahwa uang sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah seluruhnya milik Wiwit Eko Pranoto atau setidaknya bukan milik dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. dengan maksud untuk memiliki benda itu secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, para Terdakwa pergi menuju Bank BNI Cabang Ponorogo dan melihat Sdri. Ismiatul Laila keluar dari Bank BNI dengan membawa sebuah kantong plastik hitam berisikan uang sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian para Terdakwa terus mengamati istri dari saudara Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan yaitu Sdri. Ismiatul Laila. Saat Sdri. Ismiatul Laila masuk ke dalam mobil, para Terdakwa mengikuti mobil yang ditumpangi Sdri. Ismiatul Laila, dimana mobil

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png



tersebut berhenti di sebuah toko alat tulis "SUMBER MAKMUR". Setelah Sdri. Ismiatul Laila tersebut keluar dari mobil bersama saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan, kemudian Terdakwa II menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan menunggu di motor, sementara Terdakwa I dengan tanpa diketahui dan seizin pemilik mobil, membuka paksa kunci pintu mobil milik saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dengan menggunakan kunci Letter T, lalu mengambil uang milik Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dan Ismiatul Laila yang disimpan di dalam dashboard mobil tersebut. Setelah itu para Terdakwa tancap gas menuju arah Yogyakarta melalui jalur Biting Purwantoro-Wonogiri;

Menimbang, perbuatan terdakwa mengambil barang adalah tanpa meminta ijin terlebih kepada pemilik barang, sehingga sebagai pemilik barang tersebut tidak menghendaki barangnya diambil oleh terdakwa, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, para Terdakwa keliling kota Ponorogo dengan menggunakan sepeda motor sewaan. Setelah itu para Terdakwa kembali ke penginapan area pondok Gontor Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, para Terdakwa pergi menuju Bank BNI Cabang Ponorogo dan melihat Sdri. Ismiatul Laila keluar dari Bank BNI dengan membawa sebuah kantong plastik hitam berisikan uang sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian para Terdakwa terus mengamati istri dari saudara Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan yaitu Sdri. Ismiatul Laila. Saat Sdri. Ismiatul Laila masuk ke dalam mobil, para Terdakwa mengikuti mobil yang ditumpangi Sdri. Ismiatul Laila, dimana mobil tersebut berhenti di sebuah toko alat tulis "SUMBER MAKMUR". Setelah Sdri. Ismiatul Laila tersebut keluar dari mobil bersama saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan, kemudian Terdakwa II menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan menunggu di motor, sementara Terdakwa I dengan tanpa diketahui dan seizin pemilik mobil, membuka paksa kunci pintu mobil milik saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dengan menggunakan kunci Letter T, lalu mengambil uang milik Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dan Ismiatul Laila yang disimpan di dalam dashboard mobil tersebut. Setelah itu para Terdakwa tancap gas menuju arah Yogyakarta melalui jalur Biting Purwantoro-Wonogiri;

Menimbang, bahwa tiba di Yogyakarta sekitar pukul 19.00 WIB, para Terdakwa mengembalikan motor sewaan tersebut kepada pemiliknya dan menginap di Hotel



Citra Indah, kemudian Terdakwa II membagi uang yang terdapat dalam kantong plastik hitam tersebut dengan pembagian Terdakwa II mendapat bagian Rp 11.000.000,00 (sebelas juta) rupiah) sementara Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan para terdakwa selama berada di Yogyakarta dan Kabupaten Ponorogo (makan, beli pakaian, sewa penginapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa benar para terdakwa membuka paksa kunci pintu mobil milik saksi Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dengan menggunakan kunci Letter T, lalu mengambil uang milik Wiwit Eko Pranoto Bin Suparlan dan Ismiatul Laila yang disimpan di dalam dashboard mobil tersebut. Setelah itu para Terdakwa tancap gas menuju arah Yogyakarta melalui jalur Biting Purwanto-Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0976375877



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. ISMIATUL LAILA;

adalah milik sah WIWIT PRANOTO dan disita dari WIWIT PRANOTO, maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi WIWIT EKO PRANOTO;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario wama hitam tahun 2019, Nopol. AB 5910 YB dengan nomor rangka: MH1KF4113KK741489, nomor mesin : KF41F1744185 atas nama FADHILLA SENO CAHYO UTOMO beserta kuncinya;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario wama hitam tahun 2019, Nopol. AB 5910 YB dengan nomor rangka: MH1KF4113KK741489, nomor mesin : KF41F1744185 atas nama FADHILLA SENO CAHYO UTOMO;

adalah milik sah FADHILLA SENO CAHYO UTOMO, dimana FADHILLA SENO CAHYO UTOMO tidak tahu menahu terhadap niat dan perbuatan para terdakwa, maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada FADHILLA SENO CAHYO UTOMO;

- 1 (Satu) handphone merk Nokia Type 105, wama hitam, No. Imei 1:350868843648383, Imei 2: 350868843748381 dengan nomor handphone 081273348812;
- 1 (Satu) buah kunci leter T;
- 1 (Satu) buah celana jeans, wama biru, merk RCK-STR;
- 1 (Satu) handphone merk Nokia Type 106, wama hitam, No.Imei 1:359017090138570, Imei 2: 359017090188575 dengan nomor handphone 082133748680;
- 1 (Satu) buah baju lengan pendek, motif kotak-kotak, wama biru putih, merk Polo Club;
- 1 (Satu) buah celana jeans, wama biru, merk RAGS;
- 1 (Satu) pasang sepatu merk Power, wama biru putih;

adalah alat-alat yang dikenakan, digunakan para terdakwa saat melakukan tindak kejahatan, disita dari para terdakwa dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA nomor 4 tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hasan Basri Bin Efendi dan Terdakwa II Agus Yahya Bin Zulfinga tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0976375877 a.n. ISMIATUL LAILA;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi WIWIT EKO PRANOTO

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario wama hitam tahun 2019, Nopol. AB 5910 YB dengan nomor rangka: MH1KF4113KK741489, nomor mesin : KF41F1744185 atas nama FADHILLA SENO CAHYO UTOMO beserta kuncinya;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario wama hitam tahun 2019, Nopol. AB 5910 YB dengan nomor rangka: MH1KF4113KK741489, nomor mesin : KF41F1744185 atas nama FADHILLA SENO CAHYO UTOMO;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO

- 1 (Satu) handphone merk Nokia Type 105, wama hitam, No. Imei 1:350868843648383, Imei 2: 350868843748381 dengan nomor handphone 081273348812;
- 1 (Satu) buah kunci leter T;
- 1 (Satu) buah celana jeans, wama biru, merk RCK-STR;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) handphone merk Nokia Type 106, warna hitam, No.Imei 1:359017090138570, Imei 2: 359017090188575 dengan nomor handphone 082133748680;
- 1 (Satu) buah baju lengan pendek, motif kotak-kotak, warna biru putih, merk Polo Club;
- 1 (Satu) buah celana jeans, warna biru, merk RAGS;
- 1 (Satu) pasang sepatu merk Power, warna biru putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari RABU tanggal 05 Januari 2022 oleh kami, Wiyanto, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.md., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)